



P U T U S A N

NOMOR 16/G/2018/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

HAMDAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, tempat tinggal Dusun Karya, Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018, telah memberikan Kuasa kepada:

1. RAMLI HUSEIN, S.H.;
2. IZWAR IDRIS, S.H.;
3. KADRI SUFI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-Serambi Mekkah), Alamat: Jalan Tgk. Chik Ditiro, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arif, Jeulingke Banda Aceh;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2018, telah memberikan Kuasa kepada:

1. MIRWAZI, S.H., M.H.;
2. BAMBANG EKO SUBANDONO, S.I.K., M.M.;
3. HERI MANJA PUTRA, S.H.;
4. YUDI WAHYU H, S.I.K., S.H.;
5. RASWIN, S.H.;
6. MAULIDIN, S.H.;
7. MUNAWAR, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polda Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-DIS/2018/PTUN-BNA, Tanggal 8 Mei 2018, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-MH/2018/PTUN-BNA, Tanggal 8 Mei 2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PPJS/2018/PTUN-BNA Tanggal 8 Mei 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA;
4. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PPJS/2018/PTUN-BNA Tanggal 29 Juni 2018, tentang Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/PEN-PP/2018/PTUN-BNA, Tanggal 8 Mei 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/PEN-HS/2018/PTUN-BNA, tanggal 26 Juni 2018 tentang Hari Sidang Pertama;
7. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti-bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 7 Mei 2018 dengan Register Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 26 Juni 2018 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Hamdan Pengkat/NRP: BRIGADIR/87050825.

II. KEPENTINGAN PENGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Mengacu pada ketentuan diatas, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, karena dengan keluarnya Objek Sengketa tersebut telah merugikan moril dan materil bagi Penggugat, masa depan Penggugat untuk menanggung biaya hidup keluarga menjadi hilang karena Penggugat tidak dapat gaji setiap bulan sebagaimana biasanya selama Penggugat menjadi anggota Polri.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

- Bahwa, pada tanggal tanggal 4 April 2018, oleh salah seorang kawan Penggugat menyampaikan pada Penggugat agar Penggugat mengambil objek sengketa di kantor Polres Aceh Tamiang. Pada hari itu juga Penggugat ambil dan setelah Penggugat baca/teliti ternyata berupa Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Bintara Polri atas nama Hamdan / Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan hukum acara yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", yang ternyata masih dalam tenggang waktu yang

Halaman 3 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena Penggugat mengajukan gugatan a quo tanggal 7 Mei 2018;

IV. KEWENANGAN MENGADILI:

Bahwa, Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (vide: Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, Objek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari Diktum : "Terhitung mulai tanggal 23 Februari 2018 diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Bintara Polri tersebut di bawah ini :

N a m a : HAMDAN

N I P : 87050825

Pangkat : BRIGADIR

Jabatan : BA SATSABHARA

Kesatuan : Polres Aceh Tamiang

Karena yang bersangkutan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

- Bahwa, Objek Sengketa bersifat **individual**, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum;
- Bahwa, Objek Sengketa tersebut bersifat **final**, artinya tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pemberhentian Penggugat dari status Polri);
- Bahwa, dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Bintara Polisi dengan pangkat **Brigadir Polisi Dua** terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Kapolri tanggal 19 Desember 2006 No. Pol. : Skep/715/XII/2006 dan bertugas dibagian Satintel Polres Aceh Tamiang TMT 1 Januari 2007 s/d Desember 2015;

Halaman 4 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pangkat terakhir Penggugat adalah **Brigadir**, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Kapolda Aceh tanggal 10 Desember 2014 No. : KEP/177/XII/2014 dan bertugas dibagian Sat-shabara Polres Aceh Tamiang TMT Desember 2015 ;
3. Bahwa tiba-tiba pada bulan Desember 2016 Penggugat mendapat pemberitahuan agar mengikuti sidang KKEP di Polres Aceh Tamiang, saat sidang dilangsungkan, pada intinya diterangkan bahwa Penggugat terbukti menggunakan Narkoba jenis sabu yang di buktikan dengan hasil tes urine;
4. Bahwa pada hari itu juga (setelah break/isoma) Tim KKEP membacakan putusan yang bahwa Tim sidang KKEP merekomendasikan agar Penggugat di berhentikan dengan Tidak Hormat (PTDH) ;
5. Bahwa mendengar putusan dari Team, Penggugat sedih dan putus asa, meskipun Ketua Tim ada memberitahukan bahwa Penggugat (dalam siding tersebut disebut dengan istilah “terperiksa”) berhak mengajukan banding dalam waktu 14 hari, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan banding karena mengalami sock dan trauma, sehingga lewat waktu 14 hari ;
6. Bahwa setelah putusan Tim KKEP dibacakan, pada bulan Desember 2016, pada tahun 2017 penggugat tetap bertugas dan menerima gaji seperti biasa meskipun kurang semangat karena menunggu saat keluarnya keputusan dari Pimpinan;
7. Bahwa pada tanggal 4 April 2018 Penggugat menerima objek sengketa di Polres Aceh Tamiang, setelah Penggugat mencermati objek sengketa tersebut, ternyata Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana tergugat mengeluarkan objek sengketa atas dasar **pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :
 - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

Halaman 5 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
9. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena putusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
10. Bahwa bunyi pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011 : Anggota Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
11. Bahwa atas dasar ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011 tersebut, berarti Penggugat tidak setia kepada Polri dan tidak menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, padahal kenyataannya disaat dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, tidak sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa agar seseorang anggota Polisi RI dapat dijatuhi sanksi PTDH jika memenuhi tiga syarat:
- a. Melakukan tindak pidana;
 - b. Melakukan pelanggaran;
 - c. Meninggalkan tugas;
12. Bahwa pengertian **tiga syarat** yang harus dipenuhi untuk melakukan pemecatan terhadap anggota kepolisian dari kesatuannya, adalah :
- 12.1 **Melakukan tindak pidana**, apabila anggota tersebut melanggar tindak pidana yang dilakukan sidang pidana;
 - 12.2 **Melakukan pelanggaran**. Apabila anggota kepolisian tersebut melanggar kedisiplinan yang di sidang dengan sidang disiplin;
 - 12.3 **Meninggalkan tugas**, apabila anggota kepolisian tersebut melanggar profesi dan dilakukan sidang profesi.
- Ad.1. **Melakukan Tindak Pidana**

Halaman 6 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Ad.2. **Melakukan Pelanggaran**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ad.3. **Meninggalkan tugas**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian.
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

13. Bahwa khusus menyangkut dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yng diberikan kepada Penggugat, Tergugat dapat melakukan PTDH jika terpenuhi syarat dalam pasal 12 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 yang berbunyi : “Anggota Kepolisian Negara

Halaman 7 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan dirisebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/ atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

14. Bahwa demikian juga pasal 14 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **diberhentikan tidak dengan hormat** dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

15. Bahwa Penggugat dijatuhi sanksi berat yaitu PTDH, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 dan pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011, kongkritnya sebagai berikut :

- Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa agar seseorang anggota Polisi RI dapat dijatuhi sanksi PTDH jika memenuhi tiga syarat:
 - a. Melakukan tindak pidana;
 - b. Melakukan pelanggaran ;

Halaman 8 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



c. Meninggalkan tugas;

Sebagaimana dikemukakan oleh Kapolda Babel, Brigjend Pol M. Rum Murkal Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemecatan terhadap anggota kepolisian dari kesatuannya, salah satunya ialah bila anggota tersebut melanggar tindak pidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu sidang pidananya hingga ada keputusan tetap.

Yang seharusnya meskipun sudah ada rekomendasi untuk dipecat, namun karena hal ini merupakan haknya maka bila anggota tersebut tidak menginginkan di PTDH dia bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Kalau melanggar tindak pidana, disiplin, dan profesi yang bisa di PTDH, harus melalui prosedur hukum yang tetap, tegas Kapolda.

- Bahwa pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011 dimana Tergugat mengeluarkan objek sengketa atas dasar **pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang berbunyi : “Setiap Anggota Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya”;
- Bahwa kenyataannya Penggugat tidak pernah melanggar pasal 7 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

16. Keputusan Tergugat yang nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik meliputi pelanggaran **Kepastian hukum** yang dalam hal ini Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam mengambil keputusan terhadap Penggugat;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN:

- Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 berbunyi: Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;



- Bahwa Penggugat telah berkeluarga dan mempunyai tanggungan seorang anak, dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (objeksengketa) Penggugat tidak dapat lagi menafkahi anak dan isteri;
- Bahwa selama perkara ini berlangsung, adalah adil dan dibenarkan oleh hukum untuk menunda pelaksanaan objek sengketa TMB April 2018 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti (*incrach van gewijde*)
- Dengan demikian Penggugat mohon kepada bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Obyek Sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut;

a. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/ II/2018 tertanggal 27 Februari 2018** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama **Hamdan** Pengkat/NRP: BRIGADIR/ 87050825.- sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.

b. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/ II/2018 tertanggal 27 Februari 2018** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama **Hamdan**. Pengkat/NRP: BRIGADIR/ 87050825;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Kepala Kepolisian**

Halaman 10 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Daerah Aceh Nomor: Kep/55/ II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama **Hamdan**. Pengkat/NRP: BRIGADIR/87050825.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak di ucapkan terima kasih.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 10 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

I. Eksepsi:

1. Bahwa Permohonan Penggugat dalam gugatannya keliru dalam penerapan huruf **sebagaimana** dalam peraturan yang diterapkan adalah Pasal 7 ayat 1 huruf **a** yang seharusnya huruf “ **b** ”, yang dalam bunyi Pasal 7 ayat 1 huruf **a** adalah “ **setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya**”, sedangkan bunyi dari huruf **b** adalah “ **menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri** “.
2. Bahwa Termohon dalam Penerapan Pasal yang diterapkan didalam berkas Komisi Kode Etik Polri adalah Pasal 7 ayat 1 huruf b, sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, dan perlu Tergugat jelaskan bahwa didalam Perkap 14 tahun 2011 tentang Komisi Kode Polri **Paragraf 2 Etika Kelembagaan Pasal 7 ayat 1** anggota Polri wajib, sedangkan bunyi huruf b adalah “ **menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri** “, jadi jelas sudah Penggugat dalam menuangkan gugatannya adalah keliru.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Adapun objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 11 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Polri A.n. Brigadir Hamdan Nrp 87050825 mantan Brigadir Polres Aceh Tamiang, yang dalam hal ini sesuai dengan Diktum Kep tersebut pada halaman 2 tentang memutuskan dan menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri Brigadir/Penggugat tersebut dalam salinan Kep ini sebagaimana tercantum **(PTDH tanggal 27 Februari 2018)** sebagai berikut :

2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dikemukakan yang sebenarnya / sepotong-potong.
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 07 dan 11 serta pada halaman 5 angka 15 dan sterip (-) 2 dan 3 adalah salah alamat dalam mengajukan gugatan yang sebenarnya adalah Pasal 7 ayat 1 **huruf b** Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana Tergugat jelaskan dalam Eksepsi tersebut diatas, yang seharusnya Penggugat lebih teliti lagi dalam menuangkan dan mempelajari tentang huruf yang dilanggar terhadap diri Penggugat.
4. Bahwa Tergugat perlu jelaskan kronologis pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh personil sebagaimana tersebut diatas, kemudian adapun tahapan-tahapan dan proses penanganan yang dilakukan oleh Sie Propam Polres Aceh Tamiang adalah sebagai berikut :
 - a. Pada Hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib, atas perintah Kapolres Aceh Tamiang para personil Gabungan Polres Aceh Tamiang yang terdiri dari Sat Reskrim, Sat Res Narkoba dan Seksi Propam untuk melakukan razia / pemeriksaan tempat hiburan malam/karoke di seputaran Wilkum Polres Aceh Tamiang, selanjutnya di lakukan pemeriksaan di tempat karoke D'fariz milik Sdr. Brigadir Hamdan, setibanya dalam tempat karoke kamar/ room lantai 2, anggota Paminal membuka pintu dan di dalam ruangan tersebut ada Brigadir Hamdan, anggota Paminal bertanya " sama siapa kau di situ dek, ini lagi Razia " Brigadir hamdan menjawab "aku sendiri aja bang, yaudah

Halaman 12 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silahkan periksa bang " setelah di periksa di dalam ruang/ kamar lantai 2 di dapatkan yaitu :

- 1 (satu) paket shabu sisa pakai;
- 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
- Timah rokok yang digulung kecil;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang digunting miring sebagai sendok;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek mancis;
- 1 (satu) buah pisau cutter.

selanjutnya Anggota Paminal Si Propam dan Sat narkoba mencari Sdr. Brigadir Hamdan, namun Brigadir Hamdan pergi keluar tanpa ada yang tahu lalu anggota paminal menanyakan kepada penjaga karaoke Sdr. Veri dan Sdr. Veri mengatakan tidak mengetahui kemana keberadaan Brigadir Hamdan setelah itu barang bukti di amankan di Mapolres Aceh Tamiang kesesokan harinya, Brigadir Hamdan datang Ke Sat Res Narkoba , sesampainya di ruangan Sat Res Narkoba Brigadir Hamdan di lakukan test Urine sebanyak 3 (tiga) kali dan ketiganya tetap urinenya positif dan urine Brigadir Hamdan dikirim ke Laboratorium Forensik Cab. Medan dan dari hasil laboratorium dinyatakan **positif metamphetamine** sesuai nomor NO.LAB : 4252 / NNF / 2015 Tanggal 07 Mei 2015, setelah pengecekan test urine Brigadir Hamdan di tetapkan jadi tersangka, kemudian selanjutnya setelah 2 (dua) hari melaksanakan razia di tempat karaoke D'fariz dan di saat penetapan tersangka Brigadir Hamdan , Tiba – tiba Sdr. Very Setiawan Alias Veri Bin Warno (pekerja karaoke D'faris) datang ke Sat Res Narkoba mengatakan bawasanya Barang bukti Narkotika yang diamankan Sat Res Narkoba saat di karaoke D'fariz adalah miliknya bukan milik Brigadir Hamdan , lalu Sat Res narkoba

Halaman 13 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



melakukan cek urine Sdr. Veri melalui laboratotium Forensik cab medan dan di nyatakan Negatif tidak ada indikasi narkoba di urinenya , namun karena Sdr. Very Setiawan tetap mengakui barang bukti tersebut miliknya sehingga sat Res Narkoba menetapkan Sdr. Very menjadi tersangka dan Sdr. Brigadir Hamdan tidak menjadi tersangka Kemudian di karenakan hasil urine dengan test pack dan hasil Laboratotium forensik yang menyatakan POSITIF megandung Zat Amphetamine, maka dari itu di dikeluarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 12 / V / 2015/ PROPAM tanggal 05 Mei 2015, Terduga Pelanggar Atas nama Brigadir Hamdan NRP 87050825.

b. Sebelum kelengkapan pemberkasaan pemerikaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Laporan Polisi Nomor : LP / 12 / V / 2015/ PROPAM, tanggal 05 Mei 2015, tentang urine, Brigadir Hamdan masih melakukan pelanggaran kedepannya adalah :

1) Atas perintah Waka Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu Tanggal 8 Juli 2015 di lakukan pengecekan urine kepada beberapa personil Polres Aceh Tamiang, dari hasil pemeriksaan Urine terdapat 4 personil Polres Aceh Tamiang yang di nyatakan Positif urine dengan kandungan **Zat Amphetamine** yaitu :

- BRIPKA MUZAKIR NRP 79051208
- BRIGADIR WIDI HANDOKO NRP 84060578
- BRIGADIR FERRY SONIAWAN NRP 86041168
- BRIGADIR HAMDAN NRP 87050825

2) Di buatkan Laporan Polisi dengan nomor : LP / 19 / VII / 2015 / PROPAM, tanggal 13 Juli 2015.

3) Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R / 26 / VII / 2015 / Poliklinik an. Bripka Hamdan Nrp 87050825.

4) Dokumentasi hasil urine positif.



5) Surat perintah pemeriksaan Nomor : Sprin / 15 / VII / 2015 / Si Propam.

c. Permintaan saran hukum R/ 538 / IX / 2015 / Bidkum , tanggal September 2015, lalu Bidkum Polda Aceh mengirimkan pendapat dan saran Hukum Nomor R/ 832 / IX / 2015 / Bidkum, selanjutnya, di lakukan wanjak/ gelar penilaian layak atau tidak layak menjadi anggota Polri para perwira / pimpinan pada tanggal Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di ruang Aula Polres Aceh Tamiang untuk di dilaksanakan sidang KKEP pada tanggal 08 Desember 2016 , peserta yang melaksanakan wanjak sebanyak 10 (sepuluh) personil 6 Perwira Polres Aceh Tamiang dan 4 Staf Personil Polres Aceh Tamiang, dari hasil pelaksanaan wanjak / gelar Brigadir Hamdan Nrp 87050825 dinyatakan **tidak layak menjadi anggota Polri** di karenakan :

- 1) Sebagai penegak hukum mencoreng reputasi Polri, bukan menangkap atau memberantas tindak Pidana narkoba, malah yang bersangkutan terlibat narkoba melalui test urine,terhitung **pada tanggal 01 Januari 2015 perintah Kapolri melalui Kapolda Aceh Tindak tegas Anggota Polri yang menggunakan narkoba dengan ancaman Pemberhentian tidak dengan Hormat karena Intruksi Presiden Indonesia saat ini darurat Narkoba sesuai dengan Surat telegram : ST/ 939 / XII / 2014 Tanggal 31 Desember 2014.**
- 2) Bahwa Brigadir Hamdan secara sadar setelah melanggar kode Etik perkara positif urine , namun brigadir Hamdan masih juga positif urine sebanyak 1 (satu) kali lagi, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak membuat Brigadir Hamdan jera atau menyesal dalam perkara yang pertama.
- 3) Sudah di lakukan pembinaan di Si Propam namun yang bersangkutan tidak mau berubah.
- 4) Brigadir Hamdan jarang masuk piket dan telat masuk, nanti saat piket keluar dan tidak masuk lagi.



d. Bahwa pelaksanaan sidang KKEP pada tanggal 08 Desember 2016, setelah melaksanakan sidang KKEP dengan putusan Nomor : PUT KKEP / 04 / XII / 2016 / KKEP, saat itu ketua Sidang komisi mengatakan untuk mengajukan Banding Selama 14 (Empat Belas) hari, namun yang bersangkutan dengan Subbag hukum / Bantuan hukum tidak ada melakukan upaya Banding di tingkat Polda hukuman yang di jatuhkan adalah :

- Pasal 7 ayat 1 huruf (b) perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi Setiap Anggota Polri Wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.
- Pemberhentian tidak dengan Hormat.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Kapolres Aceh Tamiang AKBP. Yoga Prasetyo, SIK memerintahkan kasi Propam untuk membawa Brigadir Hamdan untuk di test Urinnya selanjutnya Ur Paminan Si Propam membawa/ menjemput Brigadir Hamdan dari Desa Perdamian Kec. Kuala Simpang, sesampainya di ruangan Si Propam Paur Dokes dan Kasi Propam beserta Kapolres langsung mengecek/ memeriksa hasil tes urinya dan hasilnya Positif mengandung Zat Amphetamine, selanjutnya Kapolres memerintahkan menerbitkan pemeriksaan hasil urine dari Paur Dokes dengan Nomor : R/ 10 / IV / 2017 / Poliklinik, dan di lanjutkan dengan membuat laporan Polisi LP : 17 /IV / 2017, tanggal 06 April 2017.

f. Kesimpulan :

1) Bahwa benar Brigadir Hamdan Nrp 87050825 saat persidangan tanggal 08 Desember 2016 di depan perangkat sidang dan tamu undangan Brigadir Hamdan Nrp 87050825 mengakui kesalahannya , dan tidak ada menyangkal dari saksi-saksi, yang mana terduga pelanggar meminta untuk mendapat keringanan hukuman saat persidangan dan menerima segala putusan yang di bacakan ketua komisi.



- 2) Brigadir Hamdan Nrp 87050825 sudah pernah membuat pernyataan di tahun 2011 yang menyatakan apabila kedapatan menggunakan Narkoba dari hasil urine / rambut siap menerima sanksi berupa yang terberat Pemberhentian tidak dengan Hormat.
- 3) Setelah perkara ini selesai akan ada LP lanjutan yaitu **nomor : LP/19/VII/2015 /PROPAM, tanggal 13 Juli 2015 tentang urine Positif mengandung psikotropika dan nomor laporan Polisi LP : 17 /IV / 2017, tanggal 06 April 2017 tentang urine Positif mengandung psikotropika.**
5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 3 s.d. 6 Penggugat hanya beramsumsi saja, dan penggugat sudah mengetahui telah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berupa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebagaimana Penggugat telah diperiksa oleh Penyidik Sie Propam Polres Aceh Tamiang berdasarkan adanya Laporan Polisi dan diproses secara peraturan yang berlaku dalam lingkungan Polri, hal inilah Penggugat sudah mengetahui akan disidangkan oleh Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi setelah pelaksanaan sidang Kode Etik tersebut diputus berdasarkan Nomor : PUT KKEP/04/XII/2016/KKEP, yang mana dalam Putusan tersebut Penggugat direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Komisi telah memberikan hak-hak Penggugat untuk melakukan Upaya hukum Banding yang diatur dalam Perkap 19 tahun 2012 tentang SOTK.
6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 10 s.d. 11 tentang penerapan huruf yang dituangkan oleh Penggugat adalah huruf “ a “ adalah keliru, perlu Tergugat jelaskan penerapan huruf didalam berkas Penggugat adalah huruf “ b “ yang berbunyi “**menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri**“, bukan huruf a jadi jelas sudah permohonan gugatan Penggugat ditolak secara hukum.
7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s.d 6 adalah dalil penggugat sendiri yang diasumsikan bahwa Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas adalah tidak benar, sedangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi dengan nomor : LP / 19 / VII / 2015 / PROPAM, tanggal 13 Juli 2015 adalah perbuatan yang telah dilarang oleh Negara dan peraturan yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bagi anggota Polri yang terlibat Narkoba sebagai pengedar, pemakai di PTDH, berdasarkan *Surat telegram : ST/ 939 / XII / 2014 Tanggal 31 Desember 2014*, atas dasar perintah lisan Kapolri pada acara vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindakan tegas terhadap anggota Polri yang menyalah gunakan narkoba dan berdasarkan hal inilah Propam dan Urkes Polres melakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : R/26/VII/2015/Poliklinik, tanggal 8 Juli 2015 terhadap anggota Polri yang terindikasi terlibat narkoba akan diproses melalui sidang KKEP, dan sebagaimana dikuatkan dengan lagi surat pernyataan dari Penggugat yang ditandatangani Penggugat sendiri pada tanggal 29 Desember 2011 apabila Penggugat kedapatan menggunakan narkoba dari hasil pemeriksaan / rambut Penggugat siap di PTDH.

III. Petitum

1. Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi Tergugat.
- b. Menolak seluruh permohonan penggugat serta menyatakan sah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/ 55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat.
- c. Menyatakan sah berlakunya Nomor : Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Terhadap penggugat.

2. Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami selaku Kuasa hukum Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan alasan penggugat tidak sesuai dengan fakta kejadian maupun fakta Hukum;
- c. Menyatakan sah Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050852, Brigadir Polres Aceh Tamiang;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;
- e. Apabila Majelis Hakim PTUN Banda Aceh berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Etbono)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Juli 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 24 Juli 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya maupun foto copy dari foto copy dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 2, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Nomor: Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir HAMDAN Nrp. 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P– 2 : Berita Acara penyerahan Salinan I dan Petikan II Keputusan Kapolda Aceh tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (Sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya

Halaman 19 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang foto copy dari foto copy, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 48 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Laporan Polisi Nomor : LP/12/V/2015/Propam, tanggal 05 Mei 2015 tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Brig Polsek Kejuruan Muda Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Surat Perintah Kapolres Aceh Tamiang Nomor : Sprin/12/V/2015/Propam, tanggal 25 Mei 2015 tentang Pemeriksaan saksi, ahli, dan Terduga Pelanggar (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Penerimaan Alat Bukti pada tanggal 15 Juni 2015 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat dari Kapolres Aceh Tamiang Nomor : R/566/IX/2015, tanggal 03 September 2015 tentang Mohon Pendapat dan Saran Hukum. (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Kapolda Aceh Nomor : R/832/IX/2015/Bidkum tanggal 23 September 2015 kepada Kapolres Aceh Tamiang tentang Pendapat dan Saran Hukum atas nama Brigadir Hamdan Nrp. 87050815 Jabatan Brig Polsek Kejuruan Muda Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Fotokopi dari Fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat Panggilan Nomor : Spg/84/V/2015/Propam, tanggal 27 Mei 2015 tentang pemanggilan sebagai saksi atas nama Briпка Hendri Muharman. (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Panggilan Nomor : Spg/85/V/2015/Propam, tanggal 27 Mei 2015 tentang pemanggilan sebagai saksi atas nama Bripton T. Zauhil Maghfud. (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Panggilan Nomor : Spg/86/V/2015/Propam, tanggal 27 Mei 2015 tentang pemanggilan sebagai saksi atas nama Brigadir Toni Horizon Gultom. (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Surat Panggilan Nomor : Spg/87/V/2015/Propam, tanggal 28 Mei 2015 tentang pemanggilan sebagai saksi atas nama Bripda Suhariono. (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Panggilan Nomor : Spg/89/V/2015/Propam, tanggal 29 Mei 2015 tentang pemanggilan sebagai saksi atas nama Brigadir Haris Pratama. (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Surat Panggilan Nomor : Spg/91/VI/2015/Propam, tanggal 08 Juni 2015 tentang pemanggilan sebagai saksi atas nama Bripka Haristudi. (Sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat Perintah Kapolres Aceh Tamiang Nomor : Sprin/05/XI/2016, tanggal 14 November 2016 tentang penunjukan sebagai penuntut dalam perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Brig Polsek Kejuruan Muda Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Surat Perintah Kapolres Aceh Tamiang Nomor : Sprin/06/XI/2016, tanggal 14 November 2016 tentang penunjukan sebagai sekretaris sidang KKEP terhadap Terduga Pelanggar atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Brig Polsek Kejuruan Muda Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Surat Kasi Propam Polres Aceh Tamiang Nomor : R/05 /XI/ 2016/Propam, tanggal 11 November 2016 tentang usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri atas nama Terduga Pelanggar Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : KEP/ 03 /XI / 2016, tanggal 14 November 2016 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Nota Dinas Kasi Propam Polres Aceh Tamiang Nomor : B/ND-27/XI/2016/Propam, tanggal 11 November 2016 tentang Permohonan atas nama Brigadir Hamdan Nrp

Halaman 21 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat Nomor : PUT KKEP / 04 / XII / 2016 KEPP, tanggal 08 Desember 2016 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. (Sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat Kapolres Aceh Tamiang Nomor : R / 903 / XII / 2016 KKEP, tanggal 31 Desember 2016 tentang Saran pertimbangan pemberhentian Tidak dengan Hormat atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Aceh Tamiang Nomor : KEP/ 10 / XII / 2016, tanggal 20 Desember 2016 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Terduga Pelanggar atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : 4 (empat) lembar foto dokumentasi sidang KKEP tanggal 07 Desember 2016 atas nama Terduga Pelanggar atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Fotokopi dari Fotokopi);
21. Bukti T – 21 : 1 (satu) lembar foto Tespack yang digunakan untuk mengetes urine terhadap Terduga Pelanggar tanggal 03 Agustus 2015 (Fotokopi dari Fotokopi);
22. Bukti T – 22 : 2 (dua) lembar foto razia di Karoke D'Fariz tanggal 03 Agustus 2015. (Fotokopi dari Fotokopi);
23. Bukti T – 23 : Surat Rahasia Kapolres Aceh Tamiang Nomor : R/21/II/2017/KKEP, tanggal 10 Januari 2017 tentang Permohonan Putusan Rekomendasi PTDH. atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang ditujukan kepada Kapolda Aceh. (Sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Surat dari Kabid Propam Polda Aceh Nomor : R / 21 / II / 2017 /Propam, tanggal 23 Februari 2017 tentang Saran dan Pertimbangan Sanksi Rekomendasi PTDH atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T – 25 : Nota Dinas Kabid Propam Nomor : B/ND-228 / III / 2017 /Propam, tanggal 14 Maret 2017 yang ditujukan Kepada Karo SDM Polda Aceh tentang Permohonan Penetapan penjatuhan hukuman atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 27 : Berita acara Pelaksanaan Sidang KKEP tanggal 12 Desember 2016. (Sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : Nota Pencatatan/Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang tanggal 08 Desember 2016. (Sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 29 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/939/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014 perihal perintah lisan Kapolri pada acara Vicon tanggal 24 Oktober 2014 tentang tindakan tegas terhadap Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba. (Fotokopi dari Fotokopi);
30. Bukti T – 30 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Satsabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang atas pembetulan Kep/55/II/2018, tanggal 24 Juli 2018. (Sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T – 31 : Surat Pernyataan atas nama Terduga Pelanggar Briptu Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Intelkam Kesatuan Polres Aceh Tamiang menyatakan bahwa saya tidak akan mengulangi kembali kesalahan atas perbuatan memakai/menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu, jika di kemudian hari dilakukan pengecekan dan terbukti positif (+) maka bersedia untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku dan ditandatangani di

Halaman 23 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas materai 6000 pada tanggal 29 April 2014. (Sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T – 32 : Surat Pernyataan atas nama Terduga Pelanggar Briptu Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Intelkam Kesatuan Polres Aceh Tamiang menyatakan bahwa sanggup tidak lagi menyalahgunakan Narkoba baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna yang ditandatangani di atas materai 6000 pada tanggal 29 Desember 2011 disaksikan oleh orang Tua serta Isterinya. (Fotokopi dari Fotokopi);
33. Bukti T – 33 : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1 huruf b tentang Kode Etik Profesi Polri (Fotokopi dari Fotokopi);
34. Bukti T – 34 : Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Fotokopi dari Fotokopi);
35. Bukti T – 35 : Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor: ST/788/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 perihal Sosialisasi terhadap Anggota untuk tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan Narkoba (mengguna, menyimpan, mengedarkan, menguasai). (Fotokopi dari Fotokopi);
36. Bukti T – 36 : Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015, Pasal 38 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri. (Fotokopi dari Fotokopi);
37. Bukti T – 37 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 30 dan 35 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Fotokopi dari Fotokopi);
38. Bukti T – 38 : Berita acara Penyerahan Salinan II Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018, tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang atas pembetulan Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 yang diterima oleh orang Tuanya pada tanggal 27 Juli 2018 (Sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T – 39 : Berita acara sidang KKEP pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib yang diterima oleh Brigadir Hamdan (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T – 40 : Buku Expedisi Penyerahan Kep/55/II/2018, tanggal 24 Juli 2018 atas pembetulan Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 yang diterima oleh orang Tua Penggugat a.n Sulaiman. (Sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T – 41 : Foto Dokumentasi Penyerahan Kep/55/II/2018, tanggal 24 Juli 2018 atas pembetulan Kep/55/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 yang diterima oleh orang Tua Penggugat atas nama Sulaiman. (Fotokopi dari Fotokopi);
42. Bukti T – 42 : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.:4252/NNF/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang mengetahui Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan. (Fotokopi dari Fotokopi);
43. Bukti T – 43 : Laporan Polisi Nomor : LP/19/VII/2015/Propam, tanggal 13 Juli 2015 tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang (Fotokopi dari Fotokopi);
44. Bukti T – 44 : Foto Dokumentasi Hasil Urine milik Brigadir Hamdan dengan menggunakan alat Test Urine Merk Abon/Acon tertanggal 13 Juli 2015 (Fotokopi dari Fotokopi);
45. Bukti T – 45 : Berita acara pemeriksaan Urine Nomor: R/20/VII/2015/Poliklinik, tanggal 8 Juli 2015 dengan hasil Positif Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Kesatuan Polres Aceh Tamiang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (Methamphetamine). (Sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T – 46 : Laporan Polisi Nomor : LP/17/IV/2017/Propam, tanggal 06 April 2017 tentang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Baur Min Si Propam Kesatuan Polres Aceh Tamiang. (Fotokopi dari Fotokopi);
47. Bukti T – 47 : Foto Dokumentasi Hasil Urine milik Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Baur Min Si Propam Kesatuan Polres Aceh Tamiang dengan menggunakan alat Test Urine Merk Rightsign tertanggal 06 April 2017. (Fotokopi dari Fotokopi);
48. Bukti T – 48 : Berita acara pemeriksaan Urine Nomor: R/10/IV/2017/Poliklinik, tanggal 6 April 2017 dengan hasil Positif Brigadir Hamdan Nrp.87050825 Jabatan Baur Min

Halaman 25 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si Propam Kesatuan Polres Aceh Tamiang
menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu
(Methamphetamine). (Sesuai dengan aslinya);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat untuk menghadirkan saksi, namun Pihak Penggugat menyatakan bahwa dari Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi;

Bahwa pihak Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Sulaiman Abdullah Hakim, Azhari dan Wahyudi Sabhara** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapanya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Saksi Sulaiman Abdullah Hakim:

- Bahwa, perkara saudara Hamdan tentang Narkoba, yaitu saksi terbukti menghisap narkoba dengan di tes urine;
- Bahwa, Saksi bertugas di Kepolisian sudah 15 (lima belas) tahun, selama saksi bertugas, saksi pernah mengikuti Pendidikan Fungsi Paminal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu, menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pemberkasan secara internal;
- Bahwa, Pada tanggal 1 Maret 2015, saksi melakukan razia malam, saksi masuk ke cafe D'Paris milik Hamdan, kemudian saksi naik ke lantai 2 (dua) kamar nomor 2 (dua) dan di dalamnya ada Hamdan sendirian, kemudian saksi memeriksa kamar tersebut, dan ada pipet, gunting, kaca, 1 (satu) paket bekas sabu yang sudah dipakai dan 1 (satu) lagi belum dibuka sebagai barang bukti, kemudian barang bukti tersebut disita dan Hamdan sudah lari. Pada hari berikutnya Hamdan datang dan menanyakan, kenapa dia ditahan, kemudian ditanyakan kepada Hamdan, kenapa melarikan diri, dan Hamdan mengatakan mau mengambil surat-surat dari orang tuanya, kemudian Hamdan (Penggugat) di tes urine sebanyak 3 (tiga) kali dan hasilnya positif, kemudian Hamdan mengatakan bahwa sabu tersebut milik Feri, tapi setelah Feri di tes urine, hasilnya Negatif. Kemudian terhadap Hamda dibuat pemberkasan dan dikirim ke Bidkum Polda untuk meminta saran jika ada kekurangan pada pemberkasan, kemudian dilakukan Wanjak

Halaman 26 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyidik, dan keputusannya Hamdan (Penggugat) diputuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

- Bahwa, pada saat itu keadaan cafe, yaitu pada lantai 1 (satu) kosong, lantai 2 (dua) Hamdan (Penggugat) sendiri;
- Bahwa, saudara Hamdan (Penggugat) tidak ditahan, tapi dilakukan pembinaan, dengan perintah Kapolres, pada hari itu juga Hamdan ditarik dari Polsek ke Polres, di bawah pengawasan Propam;
- Bahwa, sebelum dikeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, terhadap Hamdan telah dilakukan tes urine sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Tes urine I (pertama) tanggal 2 Maret 2015. Tes II (kedua) tanggal 13 Juli 2015, Tes III (ketiga) tanggal 6 April 2017, dan langsung disaksikan Kapolres;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat T-21, T-22 dan T-42, dan saksi menyatakan pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan Bukti Surat T-31 dan T-32, dan saksi menyatakan mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa, seluruh personel di Aceh Tamiang membuat surat pernyataan tidak memakai narkoba;
- Bahwa, Isi surat pernyataan tersebut yaitu, Anggota Kapolri dilarang mengkonsumsi atau memakai Narkoba, jika dilanggar maka di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), surat pernyataan tersebut diketahui oleh isterinya jika sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga diketahui oleh orang tuanya;
- Bahwa, kasus Hamdan tidak dilanjutkan ke Peradilan Umum, hanya sidang KKE (Komisi Kode Etik);
- Bahwa, pada saat Wanjak yang hadir yaitu, Kapolres, kabag Sumda, Kasi Propam dan beberapa orang Perwira Polisi;
- Bahwa, tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman Hamdan (Penggugat), namun yang memberatkan ada;
- Bahwa, Pada saat sidang KKE (Komisi Kode Etik), ada dihadirkan 2 (dua) saksi dari Sat Narkoba dan Urkes;
- Bahwa, Pada pelaksanaan sidang KKE (Komisi Kode Etik), hasilnya rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat);
- Bahwa, Hamdan (Penggugat) menerima hasil putusan tersebut, dan tidak banding;
- Bahwa, Dasar yang mengatur bahwa Anggota yang sudah dites urine tidak dilanjutkan ke Peradilan Umum yaitu, Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap

Halaman 27 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, Setelah Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Penggugat tidak menerima gaji lagi;

Saksi Azhari:

- Bahwa, Saksi bertugas di Kepolisian sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi bertugas di Sub Bid Wabprof (Bidang pertanggung jawaban profesi) Bid Propam Polda Aceh;
- Bahwa, Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) saksi, yaitu melakukan penegakkan kode etik profesi Polri, melakukan audit verifikasi dan melakukan pemeriksaan pelanggaran profesi Polri;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara Hamdan yang diperiksa di Polres Tamiang, kemudian berkas di kirim ke Propam Polda Aceh untuk pemeriksaan kelengkapan berkas, kemudian saksi mengirim juklak (petunjuk pelaksanaan) dan berkas ke Polres Tamiang, serta meminta Polres Tamiang untuk melaksanakan sidang, setelah Polres Tamiang melaksanakan sidang, kemudian berkasnya dikirim kembali ke Bid Propam Polda Aceh dan hasilnya rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), kemudian Polda Aceh menyetujui rekomendasi PTDH tersebut dan dibuat Surat Pengakhiran Masa Dinas;
- Bahwa, Kelengkapan berkas terdiri dari 2 (dua) bagian:
 1. Secara Formil, kelengkapan berkas sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Secara Materil, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- Bahwa, Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, Awalnya pasal yang disangkakan adalah Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, namun dilihat dari wujud perbuatan kepada Penggugat diterapkan Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Saksi Wahyudi Sabhara:

Halaman 28 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Wakapolres Aceh Tamiang sejak bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2018, kemudian saksi mutasi ke Polda menjabat sebagai Kabag Wasidik;
- Bahwa, Tugas Wakapolres yaitu pembinaan internal terhadap Anggota Polres;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan kasus Hamdan (Penggugat), saksi masih menjabat sebagai Wakapolres Aceh Tamiang;
- Bahwa, dasar saksi melaksanakan sidang KKE (Komisi Kode Etik) terhadap Hamdan, karena saksi mendapat surat perintah dari Kapolda untuk melaksanakan Sidang KKE (Komisi Kode Etik) atas nama Hamdan pada tahun 2016, namun sebelumnya dilaksanakan Wanjak untuk mengetahui apakah Hamdan masih layak atau tidak untuk dipertahankan sebagai Anggota Polri;
- Bahwa, Hasil wanjak, yaitu, setelah 3 (tiga) kali tes urine dan hasilnya positif, maka Anggota Personel tersebut tidak layak menjadi Anggota Polri berdasarkan perintah Kapolri dan agar tidak dicontoh oleh personel yang lain;
- Bahwa, selama saksi bertugas di Polres Tamiang, Brigadir Hamdan sudah termasuk dalam daftar pembinaan, karena sering tidak hadir apel;
- Bahwa, pada saat sidang KKE (Komisi Kode Etik), Hamdan diberikan hak-haknya, yaitu didampingi oleh pemdamping dan diberikan kesempatan untuk melakukan banding, tapi Penggugat tidak banding;
- Bahwa, setelah dilaksanakan tes urine dan hasilnya positif, anggota tersebut tidak langsung diproses sidang, tapi diawasi dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika masih positif akan disidangkan;
- Bahwa, Batas waktu 3 (tiga) bulan untuk pengawasan tersebut, dasarnya dari SOP Pembinaan Personel;
- Bahwa, pada saat penggerebekan cafe milik Hamdan, saksi belum bertugas di Polres Tamiang, tapi saksi masih bertugas di Aceh Barat;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti Surat T-21, tentang hasil tespack, dan saksi menyatakan pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa, Pada saat sidang KKE (Komisi Kode Etik) tersebut tidak ada hal-hal yang meringankan Penggugat, namun ada hal-hal yang memberatkan Penggugat yaitu pengakuan Hamdan yang menerima sabu-sabu dari tukang sapu;
- Bahwa, setiap urinenya dites, Hamdan mengakui ada memakai sabu-sabu;

Halaman 29 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), tapi belum dikeluarkan Surat Keputusan, Hamdan tetap diikuti sertakan dalam semua kegiatan penjagaan Mako tapi tidak menggunakan senjata;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 September 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Hamdan, NRP 87050825 (Bukti P-1=Bukti T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan ditemukan fakta hukum bahwa dalam objek sengketa tersebut terdapat kesalahan penggunaan dasar hukum pemberhentian Penggugat yaitu pada awalnya menggunakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan telah diubah oleh Tergugat menjadi Pasal 7 Ayat (1) huruf b dengan nomor, tanggal surat dan substansi yang sama yaitu Tentang PTDH Penggugat dari anggota Polri (Bukti T-30), sehingga dalam Putusan ini penyebutan kedua surat keputusan tersebut disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 24 Juli 2018 yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat, sebagai berikut;

Halaman 30 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukan termasuk eksepsi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut tidak termasuk dalam eksepsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *aquo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 31 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat Bripta dengan Jabatan BA SAT SABARA, di kesatuan Polres Aceh Tamiang (*vide* Bukti P-1=Bukti T-25);
2. Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 29 Desember 2011 yang pada intinya Pengugat telah berjanji untuk tidak lagi menyalahgunakan narkoba baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna yang disaksikan oleh orang tuanya, istri dan Kapolres Aceh Tamiang pada waktu itu (*vide* Bukti T-32);
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2014 Penggugat kembali membuat surat pernyataan yang pada intinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya memakai/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu (*vide* Bukti T-31);
4. Bahwa telah ada surat telegram dari Kapolda Aceh tanggal 31 Desember 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mendukung Instruksi Presiden mengenai Darurat Narkoba di Indonesia, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015, kepada seluruh anggota Polri di Lingkungan Polda Aceh yang terbukti menyalahgunakan narkoba akan dilakukan tindakan tegas berupa sidang KKEP dengan hukuman PTDH (*vide* Bukti T-29);
5. Bahwa Penggugat telah melakukan pemeriksaan urine di Poliklinik Polres Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juli 2015 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung psikotropika jenis Metamphetamin (*vide* Bukti T-45, Bukti T-21);
6. Bahwa selain pemeriksaan urine tersebut dilakukan di poliklinik Polres Aceh Tamiang, urine Penggugat tersebut juga dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Medan untuk memastikan kebenaran dari hasil tersebut dan hasil pemeriksaan dari Labfor Polri tersebut menyatakan bahwa urine Penggugat tersebut positif mengandung psikotropika jenis Metamphetamin (*vide* Bukti T-42);
7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 hasil pemeriksaan urine dari Penggugat, baik yang dari poliklinik Polres Aceh Tamiang maupun dari

Halaman 32 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labfor Polri Cabang Medan telah di serahkan kepada Propam Polres Aceh Tamiang (*vide* Bukti T-3);

8. Bahwa ketika personil gabungan Polres Aceh Tamiang mengadakan razia di tempat hiburan malam tanggal 1 Mei 2015, telah menemukan Penggugat sedang sendiri berada di dalam ruangan karaoke miliknya dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap ruangan tersebut personil gabungan Polres Aceh Tamiang mendapatkan sabu-sabu 1 paket beserta peralatan untuk menggunakannya (*vide* Bukti T-1, Bukti T-22 dan keterangan saksi Sulaiman Abdullah Hakim);
9. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2015 Penggugat dipanggil oleh Sat Resnarkoba untuk dimintai keterangannya mengenai keberadaan narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruangan karaoke miliknya dan pada hari itu juga urine Penggugat diperiksa oleh Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang dan hasil dari tes urine Penggugat tersebut dinyatakan positif mengandung Narkoba jenis sabu-sabu (*vide* Bukti T-1);
10. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Kasi Propam Polres Aceh Tamiang yang bernama Muhammad Nur telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP/12/V/2015/PROPAM untuk menindak lanjuti hasil tes urine dan penemuan 1 (satu) paket sabu-sabu beserta peralatan untuk menggunakannya yang ditemukan di dalam ruangan karaoke milik Penggugat tersebut (*vide* Bukti T-1);
11. Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut, Kapolres Aceh Tamiang telah menerbitkan surat perintah tanggal 27 Mei 2015 yang ditujukan kepada Propam Polres Aceh Tamiang selaku Akreditor agar segera melakukan pemeriksaan pendahuluan kepada Brigadir Hamdan *In casu* Penggugat (*vide* Bukti T-2);
12. Bahwa berdasarkan surat perintah tersebut Kasi Propam Polres Aceh Tamiang telah memanggil saksi-saksi dan Penggugat untuk diminta keterangannya atas keluarnya surat laporan polisi atas nama Penggugat tersebut (*vide* Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Butki T-9, Bukti T-10 dan Bukti T-11);
13. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Kapolres Aceh Tamiang mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat perihal permintaan saran hukum mengenai permasalahan Penggugat (*vide* Bukti T-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan surat permintaan saran tersebut, Tergugat telah menyampaikan pendapat dan saran mengenai permasalahan Penggugat melalui surat Nomor R/832/IX/2015/Bidkum, tanggal 23 September 2015 yang ditujukan kepada Kapolres Aceh Tamiang yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 7 Ayat 1 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, sehingga telah memenuhi materil untuk diajukan ke sidang Kode Etik Polri (*vide* Bukti T-5);
15. Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Kasi Propam Polres Aceh Tamiang telah mengirimkan surat usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri kepada Kapolres Aceh Tamiang untuk memeriksa Penggugat dalam Sidang Kode Etik Polri (*vide* Bukti T-14);
16. Bahwa berdasarkan surat dari Kasi Propam tersebut, pada tanggal 14 November 2016 Kapolres Aceh Tamiang telah membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menyidangkan Penggugat (*vide* Bukti T-12, Bukti T-13 dan Bukti T-15);
17. Bahwa Penggugat telah diberikan haknya untuk mendapatkan pendamping untuk mendampingi Penggugat dalam sidang Kode Etik Polri (*vide* Bukti T-16, Bukti T-20 dan keterangan saksi Wahyudi Sabhara);
18. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2016 telah dilaksanakan sidang kode etik polri atas nama Penggugat yang memutuskan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-17, Bukti T-20 dan Bukti T-28);
19. Bahwa Putusan Sidang Kode Etik Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 12 Desember 2016 oleh Sekretaris Sidang KKEP yang bernama Narsyah Agustian, S.H. (*vide* Bukti T-27 dan Bukti T-34);
20. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 Kapolres Aceh Tamiang telah mengirimkan surat kepada Kapolda Aceh *In Casu* Tergugat perihal saran pertimbangan PTDH atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-18);
21. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 6 Februari 2018 Kapolres Aceh Tamiang kembali telah

Halaman 34 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat yang pada intinya mengusulkan agar segera dikeluarkan sanksi PTDH kepada Penggugat (*vide* Bukti T-23, Bukti T-24 dan Bukti T-26);

22. Bahwa berdasarkan surat dari Kapolres Aceh Tamiang tersebut Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat pada tanggal 27 Februari 2018 (*vide* Bukti P-1=Bukti T-26);

23. Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa tersebut terdapat kesalahan penggunaan dasar hukum pemberhentian Penggugat yaitu pada awalnya menggunakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan telah diubah oleh Tergugat menjadi Pasal 7 Ayat (1) huruf b dengan nomor, tanggal surat dan substansi yang sama yaitu Tentang PTDH Penggugat dari anggota Polri (*vide* Bukti T-30);

24. Bahwa petikan dari surat Perubahan tentang PTDH atas nama Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima oleh orang tua Penggugat (*vide* Bukti T-38, Bukti T-40 dan Bukti T-41);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai "Apakah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor: Kep/55/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Hamdan, NRP 87050825 (Bukti P-1=Bukti T-26) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?";

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *aquo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus pada suatu Pemerintahan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa:

- (1) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: "Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah";

Menimbang, bahwa Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

"Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal – hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan ketentuan diatas telah diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;

- Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri:
- Point b. "Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPU kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri";

Halaman 36 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri menyebutkan sebagai berikut:

- ❖ Pada Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA, PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ;
 - Angka 12 “Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda”;
 - Angka 13 “Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 jo Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri angka 5 huruf b, bahwa Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda untuk Pengakhiran Dinas Anggota Polri yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkat Bripta dengan Jabatan BA SAT SABARA, dikesatuan Polres Aceh Tamiang (*vide* Bukti P-1=Bukti T-26), dalam hal ini wilayah Polres Aceh Tamiang tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jika dihubungkan dengan Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, maka yang berwenang untuk menjatuhkan atau memberikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat adalah Kepala Kepolisian Daerah Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kapolda Aceh memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Halaman 37 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

(1) “Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:

- a. pada tingkat kewilayahan, kepada:
 1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan
 2. Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi

Halaman 38 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
- b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
- c. penanganan barang bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP;
- (4) Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat terindikasi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan psikotropika jenis Metamphetamin, hal ini telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Penggugat di Poliklinik Polres Aceh Tamiang pada tanggal 8 Juli 2015, hasil uji Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Medan dan Sat Narkoba Polres Aceh Tamiang pada tanggal 2 Mei 2015 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba jenis sabu-sabu dan psikotropika jenis Metamphetamin (*vide* Bukti T-1, Bukti T-21, Bukti T-42, Bukti T-45), maka oleh karena Penggugat terindikasi telah melakukan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan telegram dari Kapolda Aceh tanggal 31 Desember 2014 (*vide* Bukti T-32) terhadap tindakan Penggugat tersebut harus diproses melalui sidang KKEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap indikasi tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Polres Aceh Tamiang telah melakukan sidang Kode Etik Polri pada tanggal 8 Desember 2016 (*vide* Bukti T-17, Bukti T-20 dan Bukti T-28). Sebelum melakukan sidang kode etik Polri berdasarkan Laporan Polisi atas nama

Halaman 39 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kapolres Aceh Tamiang telah memerintahkan kepada Propam Polres Aceh Tamiang selaku Akreditor agar segera melakukan pemeriksaan pendahuluan kepada Penggugat (*vide* Bukti T-2) dengan memanggil saksi-saksi dan Penggugat untuk diminta keterangannya (*vide* Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10 dan Bukti T-11);

Menimbang, bahwa setelah semua berkas lengkap pada tanggal 3 September 2015 Kapolres Aceh Tamiang mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat perihal permintaan saran hukum mengenai permasalahan Penggugat (*vide* Bukti T-4) dan telah dibalas oleh Tergugat dengan menyampaikan pendapat dan sarannya melalui surat Nomor R/832/IX/2015/Bidkum, tanggal 23 September 2015 yang ditujukan kepada Kapolres Aceh Tamiang yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 7 Ayat 1 huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke sidang Kode Etik Profesi Polri (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, oleh karena berkas-berkas Penggugat telah lengkap pada tanggal 11 November 2016 Kasi Propam Polres Aceh Tamiang telah mengirimkan surat usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polri kepada Kapolres Aceh Tamiang untuk memeriksa Penggugat dalam Sidang Kode Etik Polri (*vide* Bukti T-14). berdasarkan surat dari Kasi Propam tersebut, pada tanggal 14 November 2016 Kapolres Aceh Tamiang telah membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk menyidangkan Penggugat (*vide* Bukti T-12, Bukti T-13 dan Bukti T-15). Pada tanggal 8 Desember 2016 telah dilaksanakan sidang kode etik polri atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-17, Bukti T-20 dan Bukti T-28). Pada Sidang Kode Etik tersebut Penggugat hadir di dampingi oleh pendamping (*vide* Bukti T-16, Bukti T-20 dan keterangan saksi Wahyudi Sabhara) dan pada hari itu juga telah diputuskan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (*vide* Bukti T-17, Bukti T-20 dan Bukti T-28);

Menimbang, bahwa Putusan sidang Kode Etik tersebut diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 12 Desember 2016 oleh Sekretaris Sidang KKEP yang bernama Narsyah Agustian, S.H. (*vide* Bukti T-27 dan Bukti 34). Berdasarkan Putusan tersebut Kapolres Aceh Tamiang telah mengirimkan surat tanggal 31 Desember 2016, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 6 Februari 2018, tentang saran Pertimbangan PTDH dan surat

Halaman 40 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Putusan PTDH atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti T-8, Bukti T-23, Bukti T-24 dan Bukti T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kapolres Aceh Tamiang tersebut Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa atas nama Penggugat pada tanggal 27 Februari 2018 (*vide* Bukti P-1=Bukti T-26), akan tetapi objek sengketa tersebut terdapat kesalahan penggunaan dasar hukum pemberhentian Penggugat yaitu pada awalnya menggunakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, sehingga telah ganti oleh Tergugat menjadi Pasal 7 Ayat (1) huruf b dengan nomor, tanggal surat dan substansi yang sama yaitu Tentang PTDH Penggugat dari anggota Polri (*vide* Bukti T-30) dan petikan dari surat Perubahan tentang PTDH atas nama Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima oleh orang tua Penggugat (*vide* Bukti T-38, Bukti T-40 dan Bukti T-41);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2, Pasal 30, Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh prosedur pelaksanaan dalam penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat melalui mekanisme Sidang Kode Etik dan Profesi Polri telah dilalui seluruhnya oleh Kapolres Aceh Tamiang dan juga Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela diri atas keluarnya Putusan sidang Kode Etik dan Profesi Polri tersebut kepada Komisi banding ke Polda Aceh (*vide* Bukti T-17 dan Bukti T-28), akan tetapi setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menggunakan upaya hukum Banding Ke Polda Aceh. Selain itu Kapolres Aceh Tamiang dalam memproses pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak serta merta langsung membentuk Komisi Kode Etik Polri dan langsung melaksanakan Sidang Kode Etik Polri tersebut, akan tetapi Kapolres Aceh Tamiang terlebih dahulu meminta pendapat dan saran hukum kepada Kapolda Aceh, (*vide* Bukti T-4), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Kapolres Aceh Tamiang telah menerapkan Asas Kehati-hatian dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur

Halaman 41 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek Substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa, Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengharuskan Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari anggota Polri (*vide* Bukti T-17, Bukti T-20 dan Bukti T-28);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dikarenakan Penggugat telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan Putusan Sidang Kode Etik Polri yang dilaksanakan di Polres Aceh Tamiang pada tanggal 8 Desember 2016 (*vide* Bukti T-17, Bukti T-20 dan Bukti T-28), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Anggota Polri dan Perbuatan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena tindakan Penggugat yang melakukan penyalahgunaan Narkoba tersebut telah membuat jelek citra Polri di masyarakat, yang seharusnya polisi menjadi contoh untuk masyarakat dalam memberantas pengedaran Narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap surat keputusan yang pertama terdapat kesalahan penggunaan dasar hukum pemberhentian Penggugat yaitu dengan menggunakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, akan tetapi kesalahan tersebut telah diubah oleh Tergugat menjadi Pasal 7 Ayat (1) huruf b dengan nomor, tanggal surat dan substansi yang sama yaitu Tentang PTDH Penggugat dari anggota Polri (*vide* Bukti T-30) dan petikan surat Perubahan tentang PTDH atas nama Penggugat tersebut telah diserahkan kepada

Halaman 42 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima oleh orang tua Penggugat (*vide* Bukti T-38, Bukti T-40 dan Bukti T-41);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengandung cacat yuridis dari segi substansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* dari segi prosedur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan asas kehati-hatian serta dari segi substansi juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak,

Halaman 43 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 237.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Rabu, Tanggal 5 September 2018** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 18 September 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasa hukumnya dan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

Halaman 44 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD TOBRANI, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

CUT RAHMAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA

-Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
-Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
-Biaya Surat Panggilan	= Rp. 93.000,-
-Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
-Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
-Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
Jumlah	= Rp. 237.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 45 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 45 Halaman
Putusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUN-BNA